**ASPEK HUKUM *LETTER OF CREDIT* (L/C) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI DAGANG INTERNASIONAL**

**Dewi Sartika Utami  
D1A 009 199**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam L/C, dan proses pelaksanaan L/C. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak memberikan dan kewajiban, terhadap pihak eksportir, importir, *Issuing Bank* dan *Advising Bank*, sedangkan tanggung jawab para pihak terjadi karena adanya kerugian yang semuanya termuat dalam kontrak perdagangan antara importir dan eksportir yang pembayarannya melalui L/C. Adapun proses pelaksanaan L/C meliputi: Proses Kontraak Dagang*,* Proses Pembukaan L/C, Proses Pengapalan Barang, Proses Negosiasi Dokumen Pengapalan. Saran yang diberikan yaitu bahwa pemerintah dan pelaku usaha hendak melakukan sosialisasi tentang pentingnya L/C sebagai alat pembayaran dalam transaksi dagang Internasional.

*Kata Kunci* : Letter of Credit, kontrak dagang, perdagangan Internasional.

**THE LEGAL ASPECT OF LETTER OF CREDIT (L/C) AS A PAYMENT INSTRUMENT IN INTERNATIONAL TRADE TRANSACTIONS**

**ABSTRACT**

This research aimes to analyze the legal relationship and the responsibilities of the parties in the Letter of Credit (L/C), and the implementation Process of the L/C. This research is the normative research with use the legislation and conceptual approach.

The results research showed that the legal relationship of parties giving the rights and obligations, among the exporter, importer, Issuing bank and Advising Bank Issuin, while the responsibilities of parties is due to the loss of which are contained in the sales contract between the importer and the exporter whose payment through L/C. The process of implementation of the L/C include: Sales of Contract Process, Letter of Credit Opening Process, Chargo Process Shipment, Shipping the Document Negotiating Process. The advice given is that governments and businesses want to socialize on the importance of the L/C as payment instrument in International trade transactions.  
Keywords: Letter of Credit, commercial contracts, International trade

**PENDAHULUAN**

Salah satu kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat yaitu semakin meningkatnya transaksi dagang Internasional. Perdagangan Internasional terjadi karena adanya hubungan antara suatu negara dengan negara lain negara di luar perbatasannya yang meliputi dua kegiatan pokok yaitu kegiatan ekpor dan impor. Salah satu permasalahan yang kerap kali muncul dalam transaksi dagang Internasional adalah berkenaan dengan cara pembayaran dan pengiriman barang.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka peranan perbankan sangat dibutuhkan oleh eksportir dan importir sebagai lembaga yang memberikan jaminan dana guna memperlancar lalu luntas pembayaran. Dengan demikian bank selain berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit,[[1]](#footnote-2) bank juga berfungsi sebagai salah satu media yang menjembatani proses pembayaran dalam transaksi perdagangan Internasional antara importir dengan eksportir. Hal ini disepakati dalam kontrak dagang (*Sales Contract*) bahwa bank devisa *(Issuing Bank)* akan mengeluarkan suatu surat jaminan pembayaran yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C).

*Letter of Credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi hutang) atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir (menyetujui) atau menghonorir (membayar) wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu.[[2]](#footnote-3)

Dalam perdagangan Internasional *Letter of Credit* ini dibutuhkan karena eksportir dan importir terpisah baik secara geografis maupun geo-politik. Bahkan secara pribadi baik eksportir dan importir saling tidak mengenal. Bagi eksportir merupakan resiko besar mengirimkan barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir meminta kepada importir agar membuka *Letter of Credit* untuknya.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi dagang Internasional yang menggunakan *Letter of Credit* sebagai alat pembayarannya?; 2) Bagaimana pelaksanaan pembayaran dalam kontrak dagang Internasional yang menggunakan *Letter of Credit* sebagai alat pembayarannya?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak dagang Internasional yang menggunakan *Letter of Credit* sebagai alat pembayarannya; 2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran yang menggunakan *Letter of Credit* sebagai alat pembayaran dalam kontrak dagang Internasional.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Manfaat akademis : untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, hasil penelitian diharapkan juga mampu untuk menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram; 2) Manfaat teoritis : menambah pengembangan ilmu hukum khususnya di kalangan praktisi hukum serta pengkajian ilmu pengetahuan secara umum, terutama pada hukum bisnis di bidang Hukum Dagang Internasional yang berkaitan dengan permasalahan *Letter of Credit*; 3) Manfaat praktis : memberikan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan di bidang Hukum Dagang Internasional yang merupakan masukan bagi perkembangan hukum nasional yang berkaitan dengan penggunaan *Letter of Credit* sebagai alat pembayaran dalam kontrak dagang Internasional.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca dan mengkaji literatur-literatur yang ada guna menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah yang diteliti.

**PEMBAHASAN**

1. **Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Dagang Internasional yang Menggunakan *Letter Of Credit* Sebagai Alat Pembayaran.**
   1. **Pihak-pihak yang terlibat dalam *Letter Of Credit***

Adapun pihak pihak yang terlibat dalam pembukaan *Letter of Credit* adalah sebagai berikut:[[4]](#footnote-5)

* + - * 1. *Opener* atau *Applicant* atau Importir

Importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka *Letter of Credit* guna keperluan penjual atau eksportir, disebut sebagai *Opener* atau *Applicant* dari *Letter of Credit* tersebut.

* + - * 1. *Opening Bank* atau *Issuing Bank* atau Bank Pembuka

Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka suatu *Letter of Credit* guna keperluan eksportir disebut dengan *Opening Bank* atau *Issuing Bank*. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu, “nilai” *Letter of Credit* sangat tergantung pada nama baik dan reputasidari bank devisa yang membuka *Letter of Credit* tersebut.

* + - * 1. *Advising Bank* atau Bank Koresponden

*Opening Bank* membuka *Letter of Credit* untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari *Opening Bank* tersebut. Bank korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam *Letter of Credit* kepada eksportir yang berhak.

* + - * 1. *Beneficiary a*tau Eksportir

Eksportir yang menerima pembukaan *Letter of Credit* dan diberi hak untuk menarik uang dari dana *Letter of Credit* yang tersedia itu disebut sebagi penerima *Letter of Credit* atau *Beneficiary.*

* + - * 1. *Negotiating Bank*

Di dalam *Letter of Credit* biasanya disebutkan bahwa *Beneficiary*boleh menguangkan (menegosiasikan *shipping document*) melalui bank mana saja yang disukainya asalkan memenuhi syarat *Letter of Credit*. Bank yang membayar dokumen tersebut disebut sebagai *Negotiating Bank.*

* + - 1. **Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Letter Of Credit*** 
         1. Hubungan Hukum antara Importir dengan Eksportir

Sebagaimana halnya transaksi jual beli pada umumnya, dalam transaksi perdagangan Internasional, antara pembeli dan penjual terjadi hubungan hukum, yaitu pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual. Paralel dengan kewajiban tersebut kedua belah pihak juga memiliki hak, pembeli berhak menerima barang yang dibelinya dan penjual berhak memperoleh pembayaran. Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.[[5]](#footnote-6)

Dalam transaksi perdagangan Internasional yang menggunakan *Letter of Credit*, hubungan hukum yang terjadi antara pembeli (dalam *Letter of Credit* menjadi pemohon/*applicant*) dan penjual (dalam *Letter of Credit* menjadi penerima/*beneficiary*) timbul berdasarkan kontrak penjualan (*sales contract*). Dalam kontrak penjualan para pihak sepakat untuk menggunakan cara pembayaran dengan *Letter of Credit* yang akan menimbulkan kewajiban bagi pembeli untuk mengajukan penerbitan *Letter of Credit* kepada bank. Selanjutnya akan menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menggunakan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran transaksi dari pembeli melalui bank. Dengan demikian tidak terdapat pembayaran langsung oleh pembeli kepada penjual. Dalam kontrak tersebut pada umumnya juga dicantumkan bank yang menerbitkan/meneruskan *Letter of Credit* kepada penjual.[[6]](#footnote-7) Dimana bank penerbit ataupun bank penerus tersebutlah yang akan melakukan pembayaran atas *Letter of Credit* kepada penjual atas kuasa dari pihak pembeli.

* + - * 1. Hubungan Hukum antara Importir dengan Bank Pembuka

Hubungan hukum antara pemohon (pembeli) dengan bank penerbit didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan *Letter of Credit*. Permintaan penerbitan *Letter of Credit* diperlukan dalam rangka merealisasi cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak penjualan.[[7]](#footnote-8)

Hubungan hukum antara pembeli dengan *Issuing Bank* ini dapat dipandang sebagai pemberian kuasa *(lastgeving)* dengan pemberian upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata. Namun ada sebagian ahli hukum yang menganggap hubungan hukum itu lebih tepat dipandang timbul dari suatu perjanjian yang memiliki unsur-unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa *(lastgeving)* dan perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan.[[8]](#footnote-9)

Kewajiban bank penerbit sesuai dengan kontrak adalah menerbitkan *Letter of Credit* sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan pembeli dan membayar apabila penjual mengajukan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi dalam *Letter of Credit*. Kewajiban pembeli adalah *me-reimburse* (membayar kembali) bank penerbit *Letter of Credit* yang telah meleksanakan instruksi pembeli untuk melakukan pembayaran kepada penjual.[[9]](#footnote-10)

* + - * 1. Hubungan Hukum antara Bank Pembuka dengan Eksportir

Hubungan hukum antara bank penerbit dengan penjual lahir atas dasar *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank penerbit yang disetujui oleh penerima. Persetujuan pengajuan terhadap *Letter of Credit* diwujudkan melalui pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan *Letter of Credit* kepada bank penerbit.

Bank penerbit menandatangani *Letter of Credit* untuk kepentingan penjual. Hubungan hukum antara bank penerbit dengan penerima (penjual) terjadi karena bank penerbit mengambil alih kredibilitas pembeli dalam melakukan pembayaran kepada penjual dan menjamin pembayaran dari pembeli. Kewajiban bank penerbit *Letter of Credit* menjamin pembayaran kepada penjual timbul sejak penjual menerima *Letter of Credit.*

* + - * 1. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit dengan Bank Penerus

Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus seperti halnya antara seorang prinsipal dan agen. Dalam hal ini bank penerbit bertindak atas nama dan untuk bank penerbit. Jika bank penerbit telah membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai dengan mandatnya, atau telah menerima suatu *bill of* *exchange* (wesel) yang ditarik oleh penerima, maka ia berhak atas pembayaran dari bank penerbit.[[10]](#footnote-11)

* + - 1. **Tanggung Jawab Para Pihak dalam *Letter of Credit***
  1. Tanggung JawabEkportir (Penjual) atau disebut dengan *beneficiary*: selain berkewajiban dalam pengiriman barang ke pihak importir (pembeli), menjamin standar kualitas dan kuantitas sesuai dengan perjanjian, serta wajib mengasuransikan barang yang dikirim. Hal ini harus didukung oleh dokumen-dokumen seperti, *Bill of Lading*, faktur perdagangan, daftar pengepakan, daftar kubikasi/berat barang, keterangan asal negara, polis asuransi, sertifikat mutu, dan laporan kebenaran pemeriksaan.
  2. Tanggung jawab Importir (pembeli), ia berkewajiban untuk membayar harga barang yang diimpor, memastikan bahwa dana pembayaran harga barang dapat diterima dengan aman oleh importer, serta mngajukan pembukaan L/C untuk kepentingan Eksportir melalui bank pembuka.
  3. Tanggung Jawab Bank Pembuka L/C *(Opening Bank)*; menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjamin pembayaran harga barang yang diimpor. Untuk itu *Opening Bank* tidak bekerja sendiri melainkan berhubungan dengan bank lain yang ada di negara penjual (ekporter) yaitu *Advising Bank* yang selanjutnya akan meneruskan *Letter of Credit* kepada eksportir.
  4. Tanggung jawab *Advissing/Corresponding Bank*; bank ini berkewajiban sebagai penerus L/C ke eksportir, melakukan konfirmasi dan pembayaran atas L/C (*Comfirmend L/C*) sesuai dengan harga barang dan mata uang yang disepakati.

1. **Pelaksanaan Pembayaran dalam Kontrak Dagang Internasional yang Menggunakan *Letter of Credit* Sebagai Alat Pembayarannya**

Adapun tahapan pelaksanaan pembayaran dalam kontrakn dagang Internasional yang menggunakan Letter of Credit sebagai alat pembayarannya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam *Sales Contract* (kontrak jual beli).
2. Importir mengajukan aplikasi pembukaan L/C kepada Bank Devisa (*Issuing Bank*) yang berperan sebagai *Issuing Bank* di negaranya untuk kepentingan penjual (eksportir).
3. *Issuing Bank* menerbitkan L/C dan mengirim kepada Eksportir (*Beneficiary)* melalui bank di Negara Eksportir *(Advising Bank/ Corresponding Bank)*
4. *Advising/Corresponden Bank* menginformasikan kepada eksportir bahwa telah dibuka L/C atas namanya.
5. Setelah menerima L/C tersebut, Eksportir kemudian mengirim barang kepada Importir, selanjutnya dokumen asli diserahkan kepada *Advising Bank*, dan duplikatnya dikirim melalui *Issuing Bank* kepada Importir.
6. Setelah meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang, *Advising Bank* kemudian melakukan pemba-yaran. Dokumen tersebut selanjutnya dikirim ke *Issuing Bank*, dan *Issuing Bank* membayar kepada *Advising Bank*.
7. Pembuka kredit (Importir) selanjtnya membayar semua kewajiban kepada *Issuing Bank* setelah dinotifikasi oleh *Issuing Bank* bahwa semua dokumen telah datang dan memberikan yang asli kepada Importir sebagai dasar untuk meminta barang dari pihak pengangkut.

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, antara lain : 1) Hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam *Letter of Credit* tersebut lahir karena adanya *sales contract* (kontrak penjualan) antara eksportir dan importir yang dimana dalam *sales contract* tersebut telah disepakati bahwa pembayarannya dilakukan melalui *Letter of Credit,* yang dimana pengajuan Pembukaan L/C tersebut dilakukan oleh importir kepada bank pembuka untuk kepentingan eksportir; 2) Proses pelaksanaan pembayaran dalam *Letter of Credit* yaitu diawali dengan pembuatan *sales of contract* kemudian importir mengajukan pembukaan L/C kepada bank pembuka yang kemudian dilanjutkannya pembukaan L/C tersebut oleh bank penerus, setelah L/C dibuka dan diterima oleh eksportir, kemudian eksportir mengirimkan barangnya melalui *shipping company*, dan eksportir menyerahkan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya kepada bank penerus untuk meminta pembayaran atas barang yang dikirim. Setelah melakukan pembayaran, bank penerus akan melanjutkan dokumen pengapalan tersebut kepada bank pembuka untuk meminta pembayaran kembali. Setelah bank pembuka melakukan pembayaran ia kemudian menyampaikan kepada importir bahwa dokumen pengapalannya telah ada yang disertai dengan meminta pembayaran kembali atas uang yang telah dibayarkan kepada bank penerus. Dokumen itu akan digunakan oleh importir untuk mengambil barang yang diimpornya kepada pihak pengangkut.

1. **Saran**

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1) Kepada Pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian, hendaknya selalu melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan *Letter of Credit* (L/C) sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan Internasional, sehingga baik ekportir maupun importir dapat memahami hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak; 2) Kepada pelaku bisnis (eksportir dan importir), hendaknya mampu memahami prosedur pelaksanaan *Letter of Credit*, mampu menentukan *Letter of Credit* yang paling aman dan terjamin sebagai alat pembayaran ekpor-impor, serta memperhatikan kelengkapan semua dokumen barang termasuk dokumen asuransi. Dengan memperhatikan semua hal tersebut akan memberikan jaminan rasa aman bagi para pihak (eksportir dan importir), baik dalam memperoleh pembayaran maupun penerimaan barang.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku, Makalah, dan Artikel**

Amir M.S, 2003. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PPM

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2006. *Transaksi Bisnis Internasional : Ekspor-Imprt dan Imbal Beli*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sutedi, Adrian,2012. *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*. Bandung: Alfabeta

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

**Internet**

Joko*, Article: Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Pembayaran Dengan Menggunakan Bankers Letter Of Credit (L/C),* <http://article-zone.blogspot.com/2007/07/tinjauan-yuridis-terhadap-transaksi.html>, dipostkan pada Senin 2 Juli 2007

Roni, *Letter of Credit dalam HukumPerdagangan Internasional,* http://roniqueenet.blogspot.com/2012/05/letter-of-credit-dalam-hukum.html

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (2) [↑](#footnote-ref-2)
2. Amir M.S, (1) *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Cet. Ke 2 Edisi kedua, (Jakarta: PPM, 2003), hal. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*, hal. 2 [↑](#footnote-ref-4)
4. Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012)., hal. 3-4 [↑](#footnote-ref-5)
5. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional : Ekspor-Imprt dan Imbal Beli*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 19-20 [↑](#footnote-ref-6)
6. Adrian Sutedi, *op.cit*., hal. 142 [↑](#footnote-ref-7)
7. Joko*, Article: Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Pembayaran Dengan Menggunakan Bankers Letter Of Credit (L/C),* <http://article-zone.blogspot.com/2007/07/tinjauan-yuridis-terhadap-transaksi.html>, dipostkan pada Senin 2 Juli 2007 [↑](#footnote-ref-8)
8. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*., hal. 20 [↑](#footnote-ref-9)
9. Adrian Sutedi, *op.cit*., hal. 142 [↑](#footnote-ref-10)
10. Roni, *Letter of Credit dalam HukumPerdagangan Internasional,* http://roniqueenet.blogspot.com/2012/05/letter-of-credit-dalam-hukum.html [↑](#footnote-ref-11)